

**PERAN GURU DALAM MENGATASI TINDAKAN PERUNDUNGAN PADA
SEKOLAH RAMAH ANAK DI SDN BREBES 01**

Dwi Riska Yunita¹, Muamar, M.Pd.I², Dr. Moh. Toharudin, S.Pd.I, M.Pd³

^{1,2,3}PGSD Universitas Muhadi Setiabudi Brebes

¹dwiriskayunita@gmail.com, ²muamarade@gmail.com

³sunantoha12@gmail.com

ABSTRACT

The role of teachers in overcoming bullying is very important in advancing education in Indonesia. Teachers must be able to guide, give advice and direction as well as develop and motivate students so that they can overcome cases or problems that occur at school. The aim of this research is to understand the role of teachers in dealing with bullying at child-friendly schools at SDN Brebes 01. The method used in this research is a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research results show that teachers must be able to shape students' personalities and build positive relationships with students, and teachers need to be aware of acts of violence committed by their students. For this reason, teachers play a very important role in overcoming bullying towards students, so that bullying behavior does not continue.

Keywords: Teacher's Role, Bullying, Students

ABSTRAK

Peran guru dalam mengatasi tindakan perundungan sangatlah penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Guru harus mampu membimbing, memberi nasehat dan arahan serta membina dan memberikan motivasi peserta didik sehingga dapat mengatasi kasus atau masalah yang terjadi di sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru dalam mengatasi tindakan perundungan pada sekolah ramah anak di SDN Brebes 01. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru harus mampu membentuk kepribadian peserta didik dan membangun hubungan positif dengan peserta didik, dan guru perlu mewaspadaai tindakan kekerasan yang dilakukan peserta didiknya. Untuk itu guru sangat berperan penting dalam mengatasi tindak perundungan kepada peserta didik, agar perilaku perundungan tidak terus berlanjut.

Kata Kunci: Peran Guru, Tindakan Perundungan, Peserta Didik

A. Pendahuluan

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berupaya menyelenggarakan seluruh proses pembelajaran secara optimal dan

bermutu untuk menjadikan peserta didiknya cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Sekolah didirikan oleh negara dan swasta, tujuannya adalah untuk mengajar, membimbing

dan melatih peserta didik melalui bimbingan guru atau pendidik (Yamada, 2022).

Setiap manusia membutuhkan sebuah pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia, demikian juga dengan Bangsa Indonesia yang mempunyai tujuan demi terciptanya masyarakat yang lebih baik. Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dan pelatihan (Adinda, 2024).

Melalui lembaga pendidikan seperti sekolah, dimana dapat memberikan perkembangan kepribadian manusia dengan mengarahkan peserta didik menuju pribadi yang baik, maka diberikannya pendidikan yang merupakan usaha sadar untuk meningkatkan kualitas pada seseorang. Tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebagai berikut "Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan pembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab."

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik di bidang ilmu pengetahuan saja namun diharapkan dapat membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan upaya melakukan pendidikan di sekolah ditentukan beraneka macam aspek pendukung yang salah satunya merupakan keadaan di dalam ruangan maupun di lingkungan sekolah yang kondusif untuk peserta didik, baik kondusif secara fisik atau non fisik.

Sekolah juga bertujuan untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses perkembangan peserta didik. Menurut Herianto (2020) mengemukakan sekolah yang nyaman memiliki prinsip

yaitu bebas dari kekerasan, memiliki kedamaian, rukun serta aman. Hal ini dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”

Namun pada kenyataannya di lingkungan sekolah masih banyak peserta didik yang kurang optimal dalam perkembangannya. Salah satu kasus yang saat ini sedang marak terjadi di dunia pendidikan yaitu tentang kasus kekerasan di sekolah atau disebut dengan perundungan.

Tindakan perundungan adalah perilaku kekerasan yang dilakukan individu biasanya remaja yang sedang dalam masa pencarian jati dirinya. Mereka melakukan perundungan karena haus akan kehormatan. Perundungan terjadi dipengaruhi oleh agresivitas remaja yang berlebihan, yang tidak dapat menempatkan dirinya. Perundungan berkaitan dengan konsep diri remaja. Oleh karena itu, sangat penting memberikan dukungan sosial kepada korban perundungan, yaitu tidak

mengabaikan korban, memperlakukannya sebagai sahabat, dengan kasih sayang serta perhatian (Aziziyah, 2023).

Perundungan di sekolah merupakan suatu kegiatan dimana korbannya merasa terisolasi, sedih, tertekan, tidak bahagia. Korban mempunyai pengaruh sosial yang buruk terhadap dirinya, sehingga mempengaruhi mentalnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan dukungan sosial kepada korban bullying, yaitu dengan tidak menghindar dari korban, menawarkan sikap peduli, kasih sayang, perhatian sebagai sahabat (Zakiyah, 2018).

Menurut Fitria (2023) perundungan adalah sebuah isu yang tidak semestinya dianggap sebelah mata dan diremehkan, bahkan disangkal keberadaannya. Peserta didik yang menjadi korban perundungan akan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan berbagai cara untuk menghindari gangguan di sekolah sehingga mereka hanya memiliki sedikit energi untuk belajar.

Berdasarkan hasil wawancara di SDN Brebes 01, menyatakan bahwa terdapat tindakan perundungan yang terjadi di Sekolah Dasar. Adanya perilaku perundungan yang berawal

dari aksi jahil peserta didik yang mengganggu korban dengan ledakan atau kata-kata kasar yang akhirnya terjadi perkelahian. Tindakan dari perundungan ini kurang begitu diperhatikan, karena dianggap tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap peserta didik. Hal tersebut tidak bisa dianggap normal karena peserta didik tidak dapat belajar dengan baik apabila berada dalam keadaan tertekan, terancam. Penulis dapat menyimpulkan bahwa perundungan adalah sikap agresif yang bersifat negatif kepada seseorang atau sekelompok yang dilakukan secara berulang dengan sengaja.

Kekerasan di sekolah saat ini membuat sebagian besar orang tua khawatir terhadap anaknya di sekolah. Untuk itulah didirikan Sekolah Ramah Anak (SRA). Tujuan sekolah ramah anak adalah untuk mencegah meningkatnya tindakan Perundungan di sekolah. Jika pencegahan tidak dilakukan, maka perundungan akan terus terjadi. Kontrol sekolah, seperti halnya kontrol guru, sangatlah penting.

Sekolah ramah anak adalah suatu entitas pendidikan yang dapat menjamin, menerapkan dan

menghormati hak-hak anak dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan kegiatan atau perlakuan tidak biasa lainnya, serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan mekanisme pengaduan. Sekolah ramah anak merupakan program yang menjamin hak anak atas kenyamanan, keamanan, dan kebebasan berekspresi di sekolah. (Deputi, Hak Asasi Manusia dan Anak Nomor 35 Tahun 2014).

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utama adalah non diskriminasi kepentingan, hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

SD Negeri 01 Brebes juga telah

menerapkan sekolah ramah anak sejak tahun 2017 yang bertujuan agar siswa merasa aman dan nyaman di sekolah. Dalam hal ini sekolah memberikan kebebasan berpendapat kepada siswa, lebih menghormati hak-hak siswa, siswa mendapat perlindungan ketika terjadi kekerasan, mereka juga berdiskusi di kelas dan di sekolah tentang bagaimana menjadi siswa yang baik, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Hal-hal tersebut juga dijelaskan dan ditekankan dalam slogan sekolah dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan di setiap kelas.

Guru di sekolah hendaknya menginformasikan dan mendorong siswa tentang pentingnya menghilangkan dan mengatasi perundungan di sekolah. Menurut Widiatmoko (2022) Peran guru sebagai pembimbing sangat penting dalam mengatasi perilaku perundungan karena guru adalah pribadi yang memiliki otoritas dan dijadikan teladan. Sebagai pembimbing, guru menaruh perhatian secara holistik terhadap hal-hal yang bisa dilakukan yakni memberikan nasihat, menjadi teladan, dan menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang dimaksud

adalah kondisi siswa terkait masalah emosional, fisik, maupun mental, yang diperlengkapi agar menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dan siap untuk menjadi anggota komunitas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dengan membimbing para siswa melalui teladan yakni mencontohkan pola interaksi yang ramah dan santun kepada siswa, sesama guru, maupun semua orang, yang disertai pemberian motivasi, serta nasihat yang berulang-ulang, maka respon yang muncul berupa perbaikan sikap yang berdampak pada menurunnya perilaku perundungan yang terjadi di kelas. Proses pembimbingan membutuhkan waktu dan harus secara terus menerus dilakukan guna respon dan hasil yang baik.

Batubara (2022) mengatakan bahwa salah satu tugas guru di sekolah dasar ialah konselor, dimana sosok guru mampu memberikan nasihat ataupun pelayanan kepada peserta didik yang memiliki masalah dalam belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan permasalahan yang terjadi sehingga tertarik untuk melakukan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dengan beberapa

rumusan masalah yakni (1) Bagaimana program sekolah dalam mengatasi perundungan yang terjadi di lingkungan SDN Brebes 01?, (2) Bagaimana upaya guru dalam mengatasi tindakan perundungan di SDN Brebes 01?, (3) Bagaiamnakah penyebab dari adanya perundungan di SDN Brebes 01?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan Perundungan pada Sekolah Ramah Anak di SDN Brebes 01.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan pbservasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2019:390) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam keadaan alamiah (setting natural), menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan



Pada bagian hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai temuan serta bahasan yang telah dibuktikan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan Perundungan pada Sekolah Ramah Anak di SDN Brebes 01.

1. Program di sekolah dalam menanggulangi tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan SDN Brebes 01

Sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik. Dengan ini maka lingkungan sekolah yang aman serta nyaman tentu harus dirasakan oleh peserta didik selama dilingkungan sekolah. Untuk mengurangi tindakan perundungan maka pihak sekolah ataupun guru mempunyai program serta peraturan yang dibuat atau disepakati bersama.

SDN Brebes 01 memiliki program dalam pencegahan perundungan salah satunya dengan mendatangkan pihak dari luar untuk melakukan sosialisasi mengenai pencegahan perundungan. Adapun poster yang ditempelkan tentang “*Stop Bullying*” hal ini bertujuan untuk

menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung anti *bullying* dan sebuah bentuk upaya untuk selalu menciptakan kerukunan bersama, adanya peraturan atau kesepakatan yang telah dibuat antara guru dengan peserta didik serta dapat menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah bagi peserta didik.



Gambar 1.3. Sosialisasi dan kesepakatan dalam pencegahan tindakan perundungan

2. Peran guru dalam mengatasi tindakan perundungan yang ada di sekolah ramah anak SDN Brebes 01

SD Negeri Brebes 01 merupakan sekolah dasar yang melayani pengajaran jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Brebes. Selain itu, berbagai fasilitas yang disediakan sekolah, menghasilkan hasil yaitu tidak terjadinya tindakan perundungan atau *zero bullying* yang menjadikan sekolah dinobatkan sebagai sekolah ramah anak pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya sosok guru yang berperan penting dalam memajukan dunia pendidikan.

Tetapi akhir-akhir ini kasus perundungan semakin marak terjadi di

dunia pendidikan bahkan pada sekolah yang sudah dinobatkan sebagai sekolah ramah anak tetap saja masih ditemukannya tindakan perundungan yang dilakukan terhadap peserta didik. Hal ini perlu adanya peran guru lebih lanjut dalam membimbing, menasehati serta memberikan motivasi terhadap peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas I-VI di SDN Brebes 01 bahwa tindakan guru dalam menyikapi setiap kasus perundungan yang terjadi yaitu peserta didik selalu diingatkan, diberi nasehat, arahan yang baik agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Diberikan pemahaman bahwa perundungan itu tidak baik dilakukan, kemudian selalu diingatkan kesepakatan kelas yang telah dibuat untuk disepakati bersama di kelas. Kesepakatan tersebut berisi mengenai sanksi/hukuman jika melakukan tindakan perundungan.



Gambar 1.1. Guru membimbing, menasehati dan memotivasi peserta didik

3. Penyebab dari adanya perundungan di SDN Brebes 01

Penyebab terjadinya perundungan dipengaruhi oleh banyak

faktor. Penyebab terbesar bersumber dari faktor keluarga hal ini sesuai dengan pendapat Aswat (2022) menjelaskan bahwa penyebab perundungan terjadi akibat pengaruh negatif dari lingkungan rumah.

Perundungan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lemah berulang kali tanpa perlawanan untuk membuat korban menderita. (Sapitri, 2020).



Menurut Indriyani (2019: 12-13) perundungan akan selalu melibatkan adanya ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresif dan terror. perundungan merupakan tindakan atau serangan yang diberikan dari pelaku terhadap korban yang dilakukan secara terus menerus dan kapanpun tanpa ada perlawanan dari korban, bukan hanya yang menjadi korban dan pelaku saja tetapi yang melihatnya akan mendapatkan dampaknya.

Di SDN Brebes 01 penyebab dari adanya perundungan karena kurangnya

kemampuan peserta didik dalam mengontrol emosi, kurang mendapat perhatian dari keluarga serta pengaruh pergaulan.



Gambar 1.2. Peserta didik kesulitan dalam mengontrol emosi

D. Kesimpulan

1. Guru adalah orang yang berperan penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Guru sangat berjasa dalam dunia pendidikan. Tugas guru selain mendidik dan mengajar, guru berperan dalam membimbing peserta didik, memberikan nasehat, mengarahkan serta memberikan dukungan kepada peserta didik.

2. Program di sekolah dalam menanggulangi tindakan perundungan dengan membuat peraturan atau kesepakatan yang dibuat bersama baik dari pihak

sekolah atau dari guru dengan peserta didik, mengadakan sosialisasi pencegahan perundungan serta menciptakan ruang kelas yang aman dan nyaman.

3. Penyebab dari adanya perundungan terjadi akibat pengaruh negative dari lingkungan rumah yang terbawa hingga kelingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, A., Afrida, Y., & Braferi, L. (2024). Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMA S Xaverius Bukittinggi. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 6(1), 01-18.
- Aswat, H., Onde, M. K. L. O., & Ayada, B. (2020). Eksistensi Peranan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Bentuk Perilaku Bullying di Lingkungan Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 9105-9117.
- Aziziyah, M., Elisabeth C. (2023). Inferiority Remaja Pelaku Bullying di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal BK UNESA*, 13(6), 700-701.
- Batubara, Y. A., Farhanah, J., Hasanahti, M., & Apriani, A. (2022). Pentingnya Layanan Bimbingan Konseling Bagi Peserta Didik. *Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan dan Konseling Islam (IKABKI)*, 4(1).
- Fitria, S., & Lestari, T. D. (2023). Bullying dan Pengaruhnya Terhadap Kecemasan Sosial pada Remaja di Aceh. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(1), 1-9.
- Herianto, E., Jahiban, M., & Dahlan, D. (2020). Pola Perlindungan Anak dalam Dimensi Sekolah Ramah Anak di Sekolah/Madrasah Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 6(2), 179-191.
- Indriyani, O. 2019. Hubungan Antara Bermain Gawai dengan Perilaku Perundungan pada Anak Usia Sekolah Kelas IV-VI di SD Katolik Sang Timur Malang. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
- Republik Indonesia. 2003, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. 2014, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, tentang Hak Asasi Manusia dan Anak.
- Republik Indonesia. 2002. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002. tentang Perlindungan Anak.
- Sapitri, W. A. 2020. Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini. Spasi Media.
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabet.

- Widiatmoko, T. F., & Dirgantoro, K. P. S. (2022). Pentingnya Peran Guru Sebagai Pembimbing dalam Mengatasi Perilaku Perundungan di Kelas. *Journal of Holistic Mathematics Education*, 6(2), 238-250.
- Yamada, S., & Setyowati, R. N. (2022). Peran Guru dalam Mengatasi Tindakan School Bullying Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 2 Wates. *Journal Civic and moral studies*, 7(1), 30-43.
- Zakiah, E. Z., Fedryansyah, M., & Gutama, A. S. (2018). Dampak Bullying pada Tugas Perkembangan Remaja Korban Bullying. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 265-279.